

IMPLEMENTASI PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PERADILAN ANAK DI KABUPATEN SINJAI

Jusri Mudjrimin¹, Nazaruddin², Fadly³

¹IAI Muhammadiyah Sinjai, Jl. Sultan Hasanuddin No. 20, Sinjai

²IAI Muhammadiyah Sinjai, Jl. Sultan Hasanuddin No. 20, Sinjai

³IAI Muhammadiyah Sinjai, Jl. Sultan Hasanuddin No. 20, Sinjai

Korespondensi Penulis. E-mail: jusri.mudjrimin@gmail.com, Hp: +6285933666198

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Kabupaten Sinjai dan Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kabupaten Sinjai. Untuk merumuskan dan menjawab permasalahan yang ada, maka digunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, Untuk dapat menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan maka digunakan Pendekatan Yuridis. Adapun dalam menganalisis pola kehidupan dan perilaku masyarakat berkaitan dengan hukum yang terkait dalam interaksi dimasyarakat maka digunakan Pendekatan Yuridis Empiris. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Sinjai dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sesuai amanah yang telah dituangkan dalam SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) namun dianggap masih kurang di upayakannya Diversi dikarenakan masih ada anak yang di tahan dan harus terpisah dari orang tua yang pada akhirnya berdampak pada karakter anak setelah keluar dari lembaga pembinaan anak sulit untuk diadaptasi oleh orang tua, Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kabupaten Sinjai dilatar belakangi oleh berbagai macam faktor yang membutuhkan bimbingan diantaranya : faktor yang berasal dari Internal anak, Faktor Lingkungan keluarga, Faktor Ekonomi, Faktor Pergaulan, Faktor Budaya.

Kata Kunci: Anak, Pengadilan, Kabupaten Sinjai

1. Pendahuluan

Mewujudkan suasana yang aman dan tertib diperlukan peran serta masyarakat sehingga pembangunan dibidang ekonomi dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan. Usaha menciptakan rasa aman dan rasa tentram bagi masyarakat merupakan tanggung jawab kita bersama pemerintah.

Adapun dampak negatif yang diperoleh salah satunya yaitu masyarakat dengan mudahnya mengakses segala jenis konten yang disediakan oleh penyedia layanan internet bukan hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga berasal dari luar negeri yang bermuatan negatif, salah satunya adalah konten yang bermuatan perjudian dan pornografi.

Menciptakan rasa aman dan rasa tentram didalam masyarakat merupakan tanggung jawab kita bersama pemerintah. Dalam menanggulangi setiap gangguan keamanan, maka perlu dilakukannya pencegahan yang bersifat preventif yaitu dilakukannya kegiatan penyuluhan-penyuluhan dimasyarakat bukan hanya dari

pemerintah atau penegak hukum kita namun juga dapat dilakukan oleh kaum akademisi atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Adapun tindakan represif yang dilakukan yaitu suatu usaha menanggulangi gangguan keamanan atau tindak pidana terhadap pelaku kejahatan oleh aparat penegak hukum kita yang dilakukan secara tegas.

Semakin bervariasinya tindak kejahatan yang terjadi dimasyarakat mendorong aparat penegak hukum kita agar senantiasa mampu bekerjasama dengan berbagai pihak dalam mengatasi tindak kejahatan yang terjadi.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang merupakan generasi muda sebagai asset yang berpotensi sebagai generasi penerus yang akan memiliki peran strategis didalam maupun diluar negeri yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mentalnya.

Perlunya perhatian khusus terhadap anak yang ada dalam lingkungan kita, mendorong agar masyarakat agar senantiasa mampu memberikan dampak yang baik yaitu dengan mendidik anak agar mampu bertingkah laku yang baik didalam lingkungan keluarga maupun ditengah-tengah masyarakat.

Terjadinya kenakalan yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan terutama dilingkungan luar rumah, hal tersebut diperoleh dari pengaruh lingkungan, untuk itu diperlukan peran serta keluarga dalam membimbing dan mengarahkan anak untuk mampu melakukan perbuatan yang baik dan mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya kelak.

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak diantaranya yaitu pengrusakan, pencurian, perbuatan cabul hingga pada perbuatan perkosaan. Perbuatan tersebut merupakan contoh perilaku anak yang dapat di kategorikan dalam perbuatan pidana yang akan mendorong anak untuk berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Terkait usia anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) membagi 3 (tiga) defenisi anak yang berhubungan dengan tindak pidana :

1. Anak yang berkonflik dengan hukum (Pasal 1 ayat 3 UU SPPA) :

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

2. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 ayat 4 UU SPPA) :

Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 ayat 5 UU SPPA) :

Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi anak untuk dapat diajukan di sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (Penjelasan Pasal 21 ayat 1 UU SPPA).

Mencermati substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu mengenai penempatan anak yang mengalami proses peradilan dapat ditempatkan dilembaga pembinaan khusus anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari perilaku merendahkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan mampu kembali kedalam lingkungannya secara wajar.

2. Metode

2.1 Tipe Penelitian

Untuk merumuskan dan menjawab permasalahan yang ada, maka digunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Untuk dapat menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan maka digunakan Pendekatan Yuridis. Adapun dalam menganalisis pola kehidupan dan perilaku masyarakat berkaitan dengan hukum yang terkait dalam interaksi dimasyarakat maka digunakan Pendekatan Yuridis Empiris.

2.2 Sumber Data

Terkait sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang ada melalui pengamatan atau observasi dan wawancara yang terkait dengan permasalahan yang menjadi pusat kajian penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data pendukung dari data utama mencakup buku-buku, dokumen-dokumen, Jurnal Penelitian, Internet, catatan harian dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian

2.3 Analisa Data

Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder maka data-data yang telah diperoleh baik hasil wawancara, dokumentasi, maupun data pustaka dikumpulkan secara utuh

kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Sinjai

Penanganan Peradilan Pidana Anak telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemberian hukuman sesuai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan di jadikan contoh terhadap segala perbuatan yang melanggar hukum sesuai yang telah ditetapkan dalam aturan Perundang-Undangan yang berlaku. Orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan Perundang-Undangan yang berlaku tidak akan mendapat toleransi atau mendapat pengampunan, sehingga dengan melihat dan memahami segala proses penanganan sistem peradilan maka akan menjadikan orang berfikir sabelum melakukan perbuatan melanggar hukum.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak yang disingkat SPPA ini telah menggunakan Diversi yaitu penyelesaian perkara dapat dilakukan diluar pengadilan sehingga bila anak berhadapan dengan hukum maka majelis hakim akan menerapkannya dikarenakan dapat mempermudah atau memperingan perkara yang dihadapi oleh anak sehingga kepentingannya tidak terabaikan oleh orang tua, orang sekitar serta aparat penegak hukum.

Pertanggungjawaban terhadap kesalahan dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang sehingga berakibat pada pemidanaan hanya dilaksanakan terhadap orang yang mampu bertanggungjawab. Pertanggungjawaban seorang anak terhadap perbuatan pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Kenyataan yang terjadi dalam proses peradilan Anak dikabupaten Sinjai sering kali dilakukan proses peradilan yang hanya berfokus pada penegakan hukum formal yang dapat dianggap mengabaikan hak-hak dasar anak. hal tersebut akan memberikan dampak buruk bagi anak yang akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangannya

Adapun anak yang telah dituntut kemudian akan ditempatkan secara terpisah dengan orang dewasa yang diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan yang menyebutkan Lembaga Pemasarakatan termasuk Lembaga Pemasarakatan Anak didirikan disetiap ibukota kabupaten

atau kotamadya, kemudian berubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKPA) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Sinjai bahwa anak yang sedang berhadapan dengan hukum, baik yang sedang dalam tahap peradilan maupun yang telah berada dalam tahap putusan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak
Di Pengadilan Negeri Sinjai Tahun 2017-2020

Tahun	Perkara yang diterima dari Kejaksaan	Perkara yang diputuskan Pengadilan	Keterangan
2020	5	5	Semua perkara disidangkan
2019	3	3	Semua perkara disidangkan
2018	3	3	Semua perkara disidangkan
2017	8	6	Terdapat 2 perkara yang tidak disidangkan

Sumber Data : Pengadilan Negeri Sinjai

Dari data tabel 1 tersebut diatas dapat kita lihat perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sinjai menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir yakni tahun 2017 hingga tahun 2020 telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diterima dari kejaksaan negeri sinjai sebanyak 19 (Sembilan belas) perkara dan yang di sidangkan sebanyak 17 (tujuh belas) perkara dan terdapat 2 (dua) perkara yang tidak disidangkan.

Alasan tidak dilakukannya persidangan dikarenakan adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk dilakukannya diversi sehingga dicapai kesepakatan.

Adapun jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari perkara yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Sinjai ke Pengadilan Negeri Sinjai dapat kita lihat dari tabel berikut:

Tabel 2.
Jenis Perkara yang di terima Pengadilan Negeri Sinjai tahun 2017-2020

Perkara Tahun 2020				
No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Status Perkara	Lama Proses
1.	5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Snj	Perlindungan Anak	Minutasi	13 Hari

2.	3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Snj	Narkotika	Minutasi	13 Hari
3.	4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Snj	Narkotika	Minutasi	13 Hari
4.	2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Snj	Pencurian	Minutasi	29 Hari
5.	1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Snj	Pencurian	Minutasi	17 Hari
Perkara Tahun 2019				
No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Status Perkara	Lama Proses
1.	3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Snj	Perlindungan Anak	Minutasi	7 Hari
2.	2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Snj	Penganiayaan	Penyerahan Kontra Memori Kasasi	78 Hari
3.	1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Snj	Perlindungan Anak	Minutasi	13 Hari
Perkara Tahun 2018				
No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Status Perkara	Lama Proses
1.	3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Snj	Pencurian	Minutasi	16 Hari
2.	2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Snj	Pencurian	Pemberitahuan Putusan Banding	16 Hari
3.	1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Snj	Pencurian	Pemberitahuan Putusan Banding	16 Hari
Perkara Tahun 2017				
No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Status Perkara	Lama Proses
1.	8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Snj	Perlindungan Anak	Minutasi	18 Hari
2.	7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Snj	Kesehatan	Minutasi	13 Hari
3.	6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Snj	Pengeroyokan yang menyebabkan	Minutasi	1 Hari

		luka ringan, luka berat		
4.	5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Snj	Penganiayaan	Minutasi	1 Hari
5.	4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Snj	Pencurian	Pemberitahuan Putusan Banding	11 Hari
6.	3/Pid.Sus-Anak/2017/PN Snj	Pencurian	Pemberitahuan Putusan Banding	27 Hari
7.	2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Snj	Perlindungan Anak	Pemberitahuan Putusan Kasasi	36 Hari
8.	1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Snj	Pencurian	Minutasi	30 Hari

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari tahun 2017 ke tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami penurunan, namun di tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan dengan tambahan jenis kasus baru yaitu kasus narkoba.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan merupakan hal yang baru dalam dunia peradilan, dimana anak yang melakukan tindak pidana harus berhadapan dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pengadilan Negeri Sinjai merupakan salah satu pengadilan yang telah menetapkan SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) yang merupakan Undang-Undang Khusus yang diperuntukkan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak yang diresmikan pada tahun 31 juli 2014 dimana Undang-Undang yang digunakan sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak dan kemudian di digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012.

Dari data tabel 1 diatas menunjukkan bahwa perkara yang diterima mulai tahun 2017 hingga tahun 2020 terkait perkara anak dilakukan proses persidangan. Adapun data dari tabel 2 menunjukkan bahwa penyelesaian perkara anak yang dilakukan pengadilan Negeri Sinjai dilakukan persidangan dengan memperhatikan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sesuai amanah yang telah dituangkan dalam SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) namun masih dianggap kurang di upayakannya Diversi oleh aparat penegak hukum dalam perkara yang dihadapi oleh anak karena masih ada anak yang di tahan dan harus terpisah dari orang tua yang pada akhirnya berdampak pada karakter anak setelah keluar dari lembaga pembinaan anak sulit untuk diadaptasi oleh orang tua.

3.2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Kabupaten Sinjai

Penerapan sistem peradilan terhadap pelaku tindak pidana merupakan hal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, namun penerapan sistem peradilan pidana terhadap anak tidak mutlak harus diterapkan tetapi diupayakan metode lain dalam menyelesaikan perkara yang di timpa oleh anak. anak yang berhadapan dengan hukum bukan hanya merupakan tanggung jawab orang tua namun juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 telah memuat penyelesaian perkara anak melalui jalur penyelesaian diluar persidangan dan memuat lembaga-lembaga khusus seperti lembaga pembinaan khusus anak, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, lembaga penempatan anak sementara dan lembaga-lembaga bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum dan ditempatkan pada lembaga pembinaan khusus anak menjalani masa penahanannya akan mempengaruhi fisik dan mentalnya, sehingga dalam penanganannya membutuhkan perhatian negara dalam menerapkan metode pembinaan anak yang dalam masa penahanan. Menangani masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukanlah perkara yang mudah karena terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab dilakukannya kejahatan.

Adapun tindak pidana yang dilakukan oleh anak cenderung memiliki kesamaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, hal ini disebabkan oleh adanya proses menduplikasi tindakan yang dilakukan oleh anak yang dapat dilihat dari media online maupun offline ataupun dari lingkungan tempat anak bergaul. Dengan variasi jenis perkara yang dilakukan anak di Kabupaten Sinjai selama 4 (empat) tahun terakhir yaitu Perlindungan Anak, Pencurian Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat, Penganiayaan dan Narkotika menjadikan aparat penegak hukum di Kabupaten Sinjai lebih fokus dalam melakukan tindakan baik berupa tindakan preventif maupun tindakan represif.

Akibat Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak maka aparat penegak hukum mengupayakan peradilan pidana anak yang memperhatikan hak-hak dengan mengupayakan Diversi dalam penyelesaian perkara dimana Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor yang membutuhkan bimbingan diantaranya :

a. Faktor Internal

Merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seorang anak yang dalam pergaulan sosialnya kurang mampu melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan sehingga seringkali mengalami perselisihan dengan orang lain.

b. Faktor Lingkungan keluarga

Merupakan faktor yang akan di temui oleh seorang anak ketika telah mampu untuk berjalan dan mengenal orang disekitarnya, dimana ketika seorang anak mulai bermain dengan orang disekitarnya dan mengamati hingga meniru apa yang dilihatnya maka bila orang yang berada dilingkungan tersebut memiliki perilaku buruk maka akan berdampak pula pada anak yang akan meniru perilaku buruk orang tersebut.

Perilaku buruk tersebut bukan hanya dapat dilihat oleh anak diluar rumah namun dapat pula dilihat didalam lingkungan keluarga yaitu bagaimana ketika orang tua memperlakukan anak ketika melakukan kesalahan atau pertengkaran yang kerap dilihat oleh kedua orang tuanya.

c. Faktor Ekonomi

Merupakan faktor yang kerap kali melandasi tindak pidana yang dilakukan bukan hanya oleh orang dewasa namun juga kerap kali dilakukan oleh anak untuk memenuhi kebutuhannya. Seorang anak juga memiliki kebutuhannya sendiri namun ketika kebutuhannya tidak dapat dipenuhi oleh orang tua atau wali yang menanggungnya maka sang anak akan mencarinya diluar rumah dengan menempuh berbagai macam cara sehingga anak kerap kali tergiur memperoleh uang secara instan dengan melakukan perbuatan pidana.

d. Faktor Pergaulan

Merupakan faktor yang dapat kita lihat dari sifat dan sikap seseorang yang jahat mampu mempengaruhi sifat dan sikap individu lainnya dimana hal tersebut jika berada di sekitar masyarakat akan menjadikan lingkungan akan tercemar dengan sifat jahat sehingga lingkungan tersebut tidak aman dan kerap kali terjadi kejahatan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dinyatakan bahwa pengaruh pergaulan dalam hubungannya dengan kejahatan berperan cukup besar terhadap sifat jahat yang diturunkan terhadap orang lain.

e. Faktor Budaya

Merupakan faktor yang telah ada dan membentuk jati diri bangsa Indonesia. Budaya yang ada di Indonesia beraneka ragam salah satunya yaitu budaya masyarakat Bugis Makassar yang masih mempengaruhi kehidupan masyarakat di Kabupaten Sinjai yaitu budaya meyelipkan senjata tajam di pinggang, namun terkadang kebiasaan tersebut menjadi mala petaka bagi sipemilik senjata tajam maupun orang disekitarnya. Dengan adanya kebiasaan membawa senjata tajam ini membuat anak ikut melakukan hal tersebut dan mengakibatkan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam tatkala dalam pergaulannya mengalami tekanan dan tidak mampu untuk menanggulangnya.

4. Simpulan

1. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Sinjai dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sesuai amanah yang telah dituangkan dalam SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) namun masih dianggap kurang di upayakannya Diversi
2. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kabupaten Sinjai dilatar belakangi oleh berbagai macam faktor yang membutuhkan bimbingan diantaranya : faktor yang berasal dari Internal anak, Faktor Lingkungan keluarga, Faktor Ekonomi, Faktor Pergaulan, Faktor Budaya.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abintoro Prakoso (2016). Pembaruan Sistem Peradilan Pidana. Aswaja Pressindo. Yogyakarta.
- Atmasasmita, Romli (1995). Kapita Selekta Hukum Pidana Dan kriminologi. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Dellyana, Shanty (2004). Wanita Dan Anak Di Mata Hukum. Libert. Yogyakarta.
- Djamali, R. Abdoel (2005). Pengantar Hukum Indonesia. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Gultom, Maidin (2008). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Kansil, S.T. Christine (2004). Pokok-pokok Hukum Pidana. Paradnya Paramitha. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F (1997). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Leden Marpaung (2005). Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soetodjo, Wagiaty (2008). Hukum Pidana Anak. PT. rafika Aditama. bandung.
- Sudarto (1981). Hukum dan Hukum Pidana, Alumni. bandung.

Dokumen dari internet:

- SIPP-Pengadilan Negeri Sinjai. (2021). Diakses dari https://sipp.pn-sinjai.go.id/list_perkara/type/QUNzdDRjb0IwZ2dFc0o5TFRPN1BxMVVxL2U5a0lrTXhmOC9jVlQraHBsQjhkcG40VEhvbHc1QjlKU1RnRGFPOVBzejhneThZUVRzUWFUUIRaekRNZEE9PQ==

Undang-Undang :

- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Anak
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak